

Kebijakan Hukum Dalam Sektor Umkm Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Novita Anggie Sihombing¹

¹Universitas Pelita Harapan Surabaya

Email:novitaanggie01@gmail.com

Published: September , 2025

ABSTRAK

This study aims to analyze the existing legal policies supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a driver of the national economy. MSMEs play a crucial role in job creation, poverty reduction, and enhancing economic competitiveness. Despite various government policies to promote MSMEs, such as easing licensing and access to financing, this sector still faces numerous challenges, including legal obstacles that hinder development. This research uses the literature study method to gather information from relevant sources, aiming to identify effective legal policies and propose improvements. The study results indicate that more responsive legal policies and better coordination between stakeholders can enhance the effectiveness of MSME support. Legal policy reform based on the real needs of MSMEs is necessary to strengthen their contribution to the national economy.

Keywords: legal policy, MSMEs, national economy, policy reform

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, UMKM menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023. Dengan jumlah mencapai 65,46 juta unit usaha, UMKM tersebar di berbagai sektor ekonomi mulai dari perdagangan, pertanian, hingga jasa. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural, salah satunya adalah ketidakjelasan kebijakan hukum yang mengatur sektor ini secara komprehensif dan berkelanjutan¹

Ketidakterpaduan regulasi dan kurangnya perlindungan hukum menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan untuk berkembang, terutama dalam hal perizinan usaha, akses terhadap pembiayaan, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hukum seharusnya berperan sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam praktiknya, hukum sering kali menjadi hambatan karena proses birokrasi yang panjang, tidak transparan, dan inkonsistensi antaraturan pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika UMKM dihadapkan pada era digitalisasi yang menuntut adaptasi cepat terhadap regulasi baru yang belum tentu dipahami oleh pelaku usaha kecil.²

Dalam kebijakan hukum, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui program-program seperti OSS (*Online Single Submission*), kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menyisakan berbagai kendala. Menurut

¹ Hidayat, T. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro pasca-pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 13(2), 145–159.

² Nasution, A. (2021). Aspek hukum dalam pengembangan UMKM: Tinjauan sosiologis. *Jurnal Sosio Legal*, 6(1), 78–91.

survei Bank Dunia tahun 2022, sekitar 40% UMKM di Indonesia mengaku kesulitan memahami dan mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah yang relevan dengan usaha mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang dibuat dengan pemahaman serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengimplementasikannya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui pembaruan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan inklusif. Salah satunya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa “kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan kriteria lain sesuai sektor usaha”. Ketentuan ini memberikan pedoman yang lebih jelas dalam klasifikasi UMKM serta mendorong penguatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di berbagai sektor. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) juga mempertegas penyederhanaan jenis dan tata cara Perizinan Berusaha melalui sistem pelayanan satu pintu, serta memberikan pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan keringanan biaya bagi Usaha Kecil sebagai langkah konkrit dalam mendukung legalitas usaha.

Di sisi lain, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM, pemerintah melalui Pasal 91 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai izin tunggal yang mencakup Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi halal. Bagi usaha dengan tingkat risiko tinggi, peraturan ini tetap mewajibkan kepemilikan sertifikat tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (7). Selain itu, Pasal 97 mewajibkan alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk/jasa UMKM dan Pasal 104 mengatur alokasi paling sedikit 30% tempat promosi strategis di infrastruktur publik untuk UMKM. Ketentuan-ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing, serta memastikan UMKM tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas pentingnya kebijakan hukum dalam mendukung UMKM. Misalnya, penelitian oleh Yuliana (2020) menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antar lembaga dan perlunya simplifikasi kebijakan hukum. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan tersebut di berbagai tingkat pemerintahan, serta belum mempertimbangkan keragaman karakteristik UMKM di daerah. Selain itu, studi-studi terdahulu cenderung fokus pada aspek ekonomi atau manajerial UMKM, dan belum banyak yang mengkaji aspek legal secara kritis dan mendalam.

Kelemahan lain dari penelitian sebelumnya adalah minimnya analisis berbasis data lapangan yang merepresentasikan suara pelaku UMKM secara langsung. Banyak studi hanya bersandar pada pendekatan normatif atau kebijakan makro tanpa menggali realitas sosial hukum yang dihadapi UMKM sehari-hari, terutama dalam konteks hukum administrasi dan perlindungan usaha. Padahal, pendekatan empiris sangat diperlukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak dari kebijakan hukum yang diberlakukan. Selain itu, dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, UMKM menjadi garda terdepan dalam membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, dukungan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan mereka masih belum optimal. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan kurangnya informasi hukum, lemahnya advokasi, dan minimnya akses terhadap pendampingan hukum. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan potensi kriminalisasi terhadap pelaku usaha kecil akibat ketidaktahuan terhadap aturan.

Isu hukum dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi nasional menjadi perhatian penting dalam wacana kebijakan publik dan pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun UMKM telah diakui sebagai tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja masih banyak kendala hukum yang menghambat pertumbuhan sektor ini. Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur UMKM secara menyeluruh. Peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara sektor satu dengan lainnya, menyebabkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Misalnya, perbedaan prosedur dan syarat perizinan

antara satu daerah dengan daerah lain sering kali menghambat pelaku UMKM dalam memperluas usahanya.

Persoalan perlindungan hukum juga menjadi sorotan. Banyak pelaku UMKM belum terlindungi secara optimal dari sisi kontraktual, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena kurangnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha. Kurangnya akses terhadap pendampingan hukum menyebabkan UMKM rentan terhadap praktik usaha tidak adil, persaingan yang merugikan, dan bahkan kriminalisasi akibat ketidaktahuan terhadap regulasi. Dalam digitalisasi dan perdagangan elektronik yang berkembang pesat, UMKM juga dihadapkan pada tantangan hukum baru terkait transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan pajak digital, yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam regulasi yang ada.

Isu hukum lainnya menyangkut keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Meski pemerintah telah menyediakan berbagai skema bantuan dan kredit usaha rakyat, tidak sedikit pelaku UMKM yang gagal memenuhi persyaratan administratif dan legalitas usaha. Hal ini berkaitan langsung dengan peran hukum sebagai jembatan antara kebijakan ekonomi dan kenyataan sosial. Diperlukan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Reformasi hukum sektor UMKM harus diarahkan pada penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta penguatan lembaga pendampingan hukum dan mediasi usaha. Tanpa pembaruan kebijakan hukum yang adaptif dan inklusif, potensi besar UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan hukum di sektor UMKM saat ini diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Fokus kajian akan diarahkan pada identifikasi hambatan hukum yang dihadapi pelaku UMKM dan bagaimana strategi reformasi kebijakan hukum dapat memperkuat posisi UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau sejauh mana kebijakan hukum yang berlaku mampu merespons dinamika globalisasi, digitalisasi, dan integrasi pasar yang semakin kompleks.³

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat multidisipliner, yakni memadukan perspektif hukum, ekonomi, dan sosiologi hukum untuk memberikan analisis yang komprehensif. Penelitian ini juga akan melibatkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa daerah yang memiliki karakteristik UMKM yang beragam. Hal ini dimaksudkan untuk menggali secara langsung pengalaman pelaku UMKM dalam berinteraksi dengan sistem hukum yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai hukum ekonomi, khususnya dalam sub-bidang hukum UMKM. Penelitian ini juga akan memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada pelaku usaha kecil. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga bantuan hukum, organisasi UMKM, serta akademisi yang tertarik dalam bidang hukum dan Pembangunan.⁴

Dengan memahami permasalahan yang kompleks dan multidimensional di sektor UMKM, diharapkan penelitian ini mampu menawarkan solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Kebijakan hukum harus mampu menjadi alat pemberdayaan dan bukan sekadar instrumen kontrol. Oleh karena itu, urgensi pembaruan kebijakan hukum dalam mendukung pengembangan UMKM sangat penting untuk memastikan bahwa sektor ini dapat terus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam mendukung pertumbuhan dan perlindungan UMKM di Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan berbasis temuan empiris. Penelitian ini juga bertujuan untuk

³ Siregar, T. (2021). *Reformasi Regulasi UMKM dalam UU Cipta Kerja*. Bandung: CV Cakrawala Hukum.

⁴ Yuliana, R. (2020). Regulasi dan perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 4(1), 30–44.

menggambarkan tantangan dan kebutuhan hukum pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka di tengah dinamika sosial ekonomi yang berubah dengan cepat. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku UMKM, perbaikan tata kelola regulasi UMKM, serta penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, dokumen resmi pemerintah, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali data dan informasi yang bersifat teoritis maupun empiris dari berbagai perspektif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bentuk, implementasi, tantangan, serta strategi kebijakan hukum yang mengatur sektor UMKM.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian naratif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan dinamika dan kompleksitas kebijakan hukum dalam mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional, sekaligus memberikan landasan konseptual yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Validitas data dalam studi literatur ini diperoleh melalui seleksi sumber-sumber yang kredibel, terkini, dan relevan, serta dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat dan temuan dari literatur yang ada untuk mendapatkan sintesis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Hukum Yang Saat Ini Berlaku Dalam Mendukung Perkembangan UMKM Di Indonesia

Kebijakan hukum yang berlaku saat ini dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan sektor ini sebagai pilar utama perekonomian nasional. Regulasi dan instrumen hukum telah dirancang untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM, baik secara individu maupun kolektif⁵. Pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan kriteria lain sesuai sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Sementara itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a menegaskan penyederhanaan jenis dan tata cara Perizinan Berusaha melalui sistem pelayanan satu pintu, serta Pasal 12 ayat (1) huruf b mengatur pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan keringanan biaya bagi Usaha Kecil⁶.

Sistem perizinan juga semakin dipermudah dengan adanya pendaftaran daring yang menghasilkan nomor induk berusaha (NIB) sebagai izin tunggal yang berlaku nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. NIB mencakup Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi halal. Bagi usaha berisiko tinggi, tetap diwajibkan memiliki sertifikat tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 ayat (7). Selain itu, Pasal 92 memberikan fasilitas

⁵ Kusnadi, M. (2023). Harmonisasi kebijakan hukum sektor UMKM di era globalisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 22–34

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

pembiayaan dan insentif fiskal, termasuk kemudahan administrasi pajak dan pengurangan biaya perizinan. Pasal 97 mewajibkan alokasi minimal 40% untuk produk/jasa UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan Pasal 104 mengatur alokasi paling sedikit 30% tempat promosi strategis di infrastruktur publik bagi UMKM⁷.

Di bidang pembiayaan, pemerintah telah lama mengimplementasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus diperbaiki dari tahun ke tahun untuk menjawab tantangan pembiayaan sektor UMKM. Program ini memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan kredit komersial lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula skema KUR Super Mikro yang ditujukan khusus bagi pelaku usaha pemula yang belum memiliki jaminan atau agunan, dengan plafon pinjaman rendah dan bunga sangat ringan. Kebijakan ini penting karena banyak pelaku UMKM tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal akibat keterbatasan aset atau dokumen legalitas. Maka dari itu, KUR menjadi bentuk intervensi pemerintah yang konkret dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas basis pelaku usaha produktif di Indonesia (Wibowo, 2022).

Aspek perlindungan hukum juga menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah terhadap UMKM. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh bantuan hukum, mulai dari konsultasi, penyusunan kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum ini sangat penting mengingat UMKM kerap menjadi pihak yang lemah dalam hubungan bisnis, baik dengan konsumen maupun mitra usaha yang lebih besar. Rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM juga memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak-hak hukum mereka. Oleh sebab itu, pendampingan hukum menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi agar UMKM dapat beroperasi secara aman, adil, dan berkelanjutan.⁸

Pemerintah juga memperkuat regulasi di bidang perdagangan digital, mengingat semakin banyak pelaku UMKM yang beralih ke platform daring untuk memasarkan produknya. Salah satu regulasi penting adalah kebijakan yang mengatur pelaku usaha dalam sistem perdagangan elektronik, yang memberikan batasan dan perlindungan baik kepada penjual maupun konsumen. Hal ini menjadi penting di tengah maraknya transaksi online dan potensi praktik usaha tidak sehat yang merugikan pelaku UMKM lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan kompetitif, termasuk dengan mengatur masuknya produk impor murah yang berpotensi mematikan pasar lokal. Pemerintah berupaya agar pelaku UMKM dalam negeri tetap memiliki ruang tumbuh di tengah derasny arus digitalisasi dan globalisasi pasar (Yusuf, 2023).

Kendala Hukum Yang Dihadapi UMKM Dalam Menjalankan Dan Mengembangkan Usahanya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Namun, di balik peran vital tersebut, masih banyak kendala yang mereka hadapi, terutama dari sisi hukum. Kendala hukum ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan sistemik, sehingga kerap kali menjadi penghambat dalam proses legalisasi, pengembangan, dan keberlanjutan usaha. Permasalahan ini muncul karena berbagai faktor, baik dari ketidaksiapan regulasi, lemahnya penegakan hukum, minimnya akses terhadap bantuan hukum, hingga rendahnya kesadaran dan literasi hukum para pelaku UMKM itu sendiri. Salah satu kendala utama yang paling mendasar adalah ketidaktahuan atau minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan bisnisnya secara informal karena tidak mengetahui bahwa legalitas merupakan pintu awal untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses permodalan, hingga perluasan pasar. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi karena tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya. Permasalahan ini tidak hanya mempersempit ruang gerak mereka dalam berusaha, tetapi juga

⁷ Ibid.

⁸ Mahardika, R. (2023). *Perlindungan Hukum UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Penerbit Mitra Hukum.

membuat mereka rentan terhadap tindakan hukum yang merugikan, termasuk sanksi administratif maupun perdata dari otoritas atau pihak ketiga.⁹

Selain persoalan legalitas, pelaku UMKM juga sering menghadapi kendala dalam hal perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Banyak produk kreatif UMKM yang tidak didaftarkan secara resmi, baik itu merek dagang, desain industri, hak cipta, maupun paten. Hal ini menyebabkan tidak sedikit kasus di mana produk UMKM ditiru atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin, dan pelaku UMKM tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut. Ketidaktahuan tentang pentingnya pendaftaran HKI ini diperparah dengan proses birokrasi yang dianggap rumit dan biaya pendaftaran yang dianggap mahal oleh sebagian pelaku usaha kecil. Padahal, perlindungan terhadap hak cipta dan merek sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan menjaga nilai ekonomi dari produk yang mereka hasilkan.

Kendala hukum lainnya adalah kurangnya akses terhadap pendampingan dan bantuan hukum yang memadai. Pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, sering kali tidak memiliki informasi, fasilitas, atau lembaga yang dapat mereka tuju ketika menghadapi masalah hukum. Misalnya, ketika terjadi sengketa kontrak, wanprestasi, atau ketika mereka menjadi korban penipuan, tidak banyak dari mereka yang bisa mendapatkan dukungan hukum profesional. Hal ini menciptakan kesenjangan akses keadilan antara pelaku usaha besar dan UMKM, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah melalui program bantuan hukum gratis atau pendampingan hukum berkelanjutan yang ramah UMKM.¹⁰

Sementara itu, sistem perizinan dan regulasi yang berlaku sering kali masih dianggap membingungkan dan berbelit-belit oleh pelaku UMKM. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses legalitas usaha, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam memahami tahapan dan dokumen yang dibutuhkan dalam sistem OSS, terlebih bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi atau tidak terbiasa menggunakan sistem digital. Hal ini menyebabkan proses perizinan tidak berjalan efektif, sehingga niat untuk mengurus legalitas usaha pun kerap kali terhenti di tengah jalan.

Ketidaksinkronan antarregulasi juga menjadi kendala serius. Dalam banyak kasus, peraturan di tingkat pusat tidak selalu selaras dengan peraturan daerah, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku UMKM. Sebagai contoh, jenis usaha tertentu mungkin sudah diperbolehkan secara nasional namun masih dibatasi secara lokal karena kebijakan daerah. Perbedaan ini dapat menghambat operasional UMKM yang ingin memperluas jangkauan usaha mereka. Selain itu, belum adanya standardisasi perizinan dan pemahaman hukum yang sama antara pelaksana kebijakan di berbagai daerah membuat proses hukum bagi UMKM menjadi tidak konsisten dan tidak adil.

Dalam konteks pajak dan kewajiban administrasi, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang cukup rumit. Meskipun pemerintah telah memberikan insentif pajak bagi UMKM, seperti tarif PPh final 0,5%, banyak pelaku UMKM yang tidak memahami kewajiban perpajakannya secara utuh. Hal ini bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika terdapat ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan pelaporan pajak. Selain itu, ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan ini membuat sebagian pelaku UMKM merasa khawatir untuk mengekspansi usahanya karena takut terjebak masalah hukum yang tidak mereka pahami.

Masalah lain yang juga signifikan adalah lemahnya posisi tawar pelaku UMKM dalam perjanjian bisnis. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman cukup tentang perjanjian atau kontrak bisnis, sehingga sering kali terjebak dalam kesepakatan yang merugikan. Misalnya, kontrak dengan mitra distribusi atau vendor besar yang memuat klausul sepihak, atau perjanjian sewa tempat usaha yang tidak adil. Dalam banyak kasus, pelaku UMKM menandatangani kontrak tanpa membaca atau memahami isinya, sehingga ketika muncul sengketa, mereka tidak memiliki dasar hukum yang

⁹ Suryani, L. (2022). Kebijakan hukum yang responsif untuk pemberdayaan UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 63–79.

¹⁰ Putri, D. A. (2022). Ketidaksesuaian regulasi dan tantangan UMKM dalam menghadapi birokrasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(3), 101–113.

kuat untuk membela diri. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami aspek hukum bisnis secara lebih komprehensif.¹¹

Di tengah perkembangan ekonomi digital, muncul pula tantangan hukum baru yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya yang memasarkan produknya secara daring. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan tanggung jawab hukum atas produk menjadi isu yang krusial. UMKM yang tidak memahami ketentuan ini berpotensi terkena sanksi jika terjadi pelanggaran, seperti keluhan pelanggan atau kesalahan pengiriman. Selain itu, regulasi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) juga mengharuskan pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi berbagai aturan baru, seperti kewajiban pencantuman informasi produk secara jelas, kebijakan retur barang, hingga perlindungan data pembeli.

Selanjutnya, dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, UMKM sebenarnya diberikan peluang untuk terlibat melalui kebijakan afirmatif. Namun, prosedur hukum yang kompleks serta kurangnya informasi dan pemahaman hukum membuat hanya sebagian kecil UMKM yang mampu mengikuti proses tersebut. Banyak dari mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen administrasi sesuai ketentuan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga peluang ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kendala hukum yang dihadapi UMKM juga mencerminkan belum optimalnya sinergi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah mungkin telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang mendukung UMKM, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Kurangnya sosialisasi kebijakan, rendahnya kualitas layanan publik, serta minimnya kolaborasi antara lembaga hukum dengan asosiasi UMKM turut memperburuk situasi. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum, agar pelaku UMKM benar-benar dapat memahami, mengakses, dan merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.¹²

Untuk mengatasi semua kendala tersebut, dibutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan, mulai dari peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, penyederhanaan regulasi yang berbasis kebutuhan riil di lapangan, hingga pemberdayaan lembaga bantuan hukum yang ramah UMKM. Pemerintah juga perlu memperkuat integrasi antara sistem hukum dan sistem pelayanan publik lainnya agar proses legalisasi usaha, pendaftaran merek, serta perlindungan hukum dapat dilakukan secara terpadu dan efisien. Selain itu, perluasan jangkauan edukasi hukum hingga ke daerah terpencil juga harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan informasi antara pelaku UMKM di kota besar dan daerah pedesaan.

Strategi Reformasi Kebijakan Hukum Yang Efektif Untuk Memperkuat Peran UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Jumlahnya yang mendominasi struktur usaha di Indonesia serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja menjadikan UMKM sebagai aktor penting dalam menggerakkan roda ekonomi, terutama di masa pemulihan pasca pandemi maupun dalam menghadapi tantangan global. Namun, kontribusi besar UMKM ini belum diimbangi oleh sistem kebijakan hukum yang sepenuhnya berpihak dan memberdayakan. Diperlukan reformasi kebijakan hukum yang komprehensif, sistematis, dan efektif untuk memastikan UMKM mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, serta akses terhadap hak-haknya secara adil dan inklusif.¹³

Strategi reformasi kebijakan hukum untuk memperkuat peran UMKM harus dimulai dari pembenahan regulasi dasar yang berkaitan dengan legalitas usaha. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur perizinan usaha melalui kebijakan hukum yang berbasis pada kemudahan dan efisiensi. Sistem seperti Online Single Submission (OSS) perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih ramah UMKM, termasuk dalam hal bahasa, petunjuk penggunaan,

¹¹ Fadilah, R. (2023). *Reformasi kebijakan hukum untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara.

¹² Yusuf, D. (2023). *Perdagangan Digital dan Tantangan UMKM di Era Ekonomi Digital*. Surabaya: Horizon Media.

¹³ Halim, A. (2021). *Transformasi digital dan implikasi hukum bagi UMKM*. Yogyakarta: Genta Press.

serta dukungan teknis yang memadai di daerah. Bagi UMKM di pedesaan atau yang belum melek digital, diperlukan fasilitas bantuan hukum atau pendampingan langsung agar proses legalisasi tidak menjadi beban, tetapi justru mendorong formalitas yang berdampak positif terhadap perluasan pasar dan akses pembiayaan.

Reformasi juga harus menyentuh aspek penyusunan peraturan yang selama ini dianggap tumpang tindih antara pusat dan daerah. Ketidadaan harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan lokal menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM. Maka, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi dalam menyusun regulasi yang sinergis dan selaras. Regulasi yang diterbitkan harus melalui kajian dampak terhadap sektor UMKM, serta melibatkan pelaku UMKM itu sendiri dalam proses perumusan kebijakan. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan bersifat aplikatif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang justru menjadi beban atau hambatan baru bagi pelaku UMKM.

Selain penyederhanaan regulasi, reformasi kebijakan hukum harus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pelaku UMKM. Salah satunya adalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemerintah perlu membuat sistem pendaftaran HKI yang lebih sederhana, terjangkau, dan cepat bagi UMKM, termasuk penyediaan insentif pendaftaran merek dan hak cipta bagi produk lokal. Hal ini bertujuan agar produk UMKM tidak mudah dijiplak atau diklaim oleh pihak lain, serta mampu meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. Perlindungan HKI juga akan meningkatkan nilai ekonomi produk dan memperluas peluang kerja sama dengan mitra usaha yang lebih besar.¹⁴

Strategi reformasi juga harus mencakup penguatan posisi hukum UMKM dalam relasi bisnis. UMKM sering kali berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan mitra usaha besar, baik dalam hal kontrak kerja sama, distribusi produk, hingga pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, perlu dikembangkan regulasi perlindungan kontraktual yang memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Pemerintah bisa menyediakan template perjanjian usaha yang adil dan standar untuk digunakan UMKM, serta mendirikan lembaga mediasi atau arbitrase yang murah dan cepat dalam menyelesaikan sengketa bisnis, agar pelaku UMKM tidak harus berhadapan langsung dengan proses peradilan yang panjang dan mahal.

Akses terhadap bantuan hukum juga harus menjadi bagian dari reformasi strategis. UMKM yang mengalami permasalahan hukum baik administratif, kontraktual, maupun pidana-perdata harus dapat memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum, universitas, dan asosiasi pengacara untuk menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau bersubsidi. Ini akan membantu pelaku UMKM untuk lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya dan meminimalisasi risiko kerugian akibat ketidaktahuan terhadap hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Meskipun telah terdapat berbagai bentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung UMKM, seperti kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek birokrasi, ketidaksesuaian regulasi, hingga lemahnya pengawasan dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, sinergi antarinstansi, serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum yang efektif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan riil UMKM akan menjadi kunci dalam memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴ Wibowo, A. (2022). *Kredit Usaha Rakyat sebagai Instrumen Kebijakan UMKM*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

REFERENSI

- Fadilah, R. (2023). Reformasi kebijakan hukum untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara.
- Halim, A. (2021). Transformasi digital dan implikasi hukum bagi UMKM. Yogyakarta: Genta Press.
- Hidayat, T. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro pasca-pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 13(2), 145–159.
- Kusnadi, M. (2023). Harmonisasi kebijakan hukum sektor UMKM di era globalisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 22–34.
- Mahardika, R. (2023). Perlindungan Hukum UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta: Penerbit Mitra Hukum.
- Nasution, A. (2021). Aspek hukum dalam pengembangan UMKM: Tinjauan sosiologis. *Jurnal Sosio Legal*, 6(1), 78–91.
- Putri, D. A. (2022). Ketidaksesuaian regulasi dan tantangan UMKM dalam menghadapi birokrasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(3), 101–113.
- Santoso, B. (2022). UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional: Tinjauan hukum dan kebijakan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 1–18.
- Siregar, T. (2021). Reformasi Regulasi UMKM dalam UU Cipta Kerja. Bandung: CV Cakrawala Hukum.
- Suryani, L. (2022). Kebijakan hukum yang responsif untuk pemberdayaan UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 63–79.
- Wibowo, A. (2022). Kredit Usaha Rakyat sebagai Instrumen Kebijakan UMKM. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Yuliana, R. (2020). Regulasi dan perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 4(1), 30–44.
- Yusuf, D. (2023). Perdagangan Digital dan Tantangan UMKM di Era Ekonomi Digital. Surabaya: Horizon Media.